



**P U T U S A N**

**Nomor 11/Pid.B/2015/PN Snt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sengeti yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : BUDIMAN alias UNYIL bin SAHE
2. Tempat lahir : Tebat Patah ( Muaro Jambi)
3. Umur/tanggal lahir : 23 Tahun/ 11 Agustus 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Rt 01 Desa Tebat Patah Kecamatan Tanjung Rajo  
Kabupaten Muaro Jambi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pengangguran

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Desember 2014 sampai dengan tanggal 23 Desember 2014;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 24 Desember 2014 sampai dengan tanggal 1 Februari 2015;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Januari 2015 sampai dengan tanggal 15 Februari 2015;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 5 Februari 2015 sampai dengan tanggal 6 Maret 2015;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sengeti sejak tanggal 7 Maret 2015 sampai dengan tanggal 5 Mei 2015;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum di persidangan walaupun sudah diberikan haknya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

*Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 11/Pid.B/2015/PN Snt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 11/ Pen.Pid/ 2015/ PN Snt tanggal 5 Februari 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 11/Pen.Pid/2015/PN Snt tanggal 5 Februari 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa BUDIMAN als UNYIL bin SAHE terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan tunggal yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BUDIMAN als UNYIL bin SAHE dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. Uang tunai sebesar Rp. 102.000 ( seratus dua ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp.50.000,- sebanyak 1 lembar, pecahan Rp.20.000,- sebanyak 2 lembar, pecahan Rp.5000,- sebanyak 1 lembar, pecahan Rp.2000,- sebanyak 1 lembar, pecahan Rp.1000,- sebanyak 1 lembar;
  2. 1 ( satu) buah dompet warna merah putih bertuliskan lover bear;
  3. Struk pembayaran belanja di toko Tropi Mart tertanggal 02 Desember 2014 sekira pukul 12.45 Wib;
  4. Sehelai celana pendek warna coklat bertuliskan Black World;
  5. Sehelai baju kaos berkerah lengan pendek warna putih merk orens sport;
  6. Sehelai baju kaos berkerah lengan pendek warna biru merk prospecs;
  7. 2 ( dua) buah popok celana balita merk Mamy Poko Pants;
  8. 1 ( satu) bungkus susu bubuk merk SGM Ananda 2 yang telah digunakan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 ( satu) unit sepeda motor jenis bebek merk Happy warna silver lis kuning tanpa nomor polisi;
10. Tali plastik / tambang warna hijau panjang sekira 5 meter;
11. Tali plastik / rapih warna hitam panjang sekira 5 meter;
12. 1 buah lilin warna putih yang telah digunakan / dibakar ;
13. 2 ( dua) buah mancis senter warna kuning;
14. 1 ( satu) buah mancis senter warna hijau;
15. 1 ( satu) buah mancis senter warna biru;

Dikembalikan kepada saksi korban SAPARUDIN bin HAMID;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- ( dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman yang mana Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## DAKWAAN

Bahwa terdakwa BUDIMAN als UNYIL bin SAHE, pada hari Kamis tanggal 27 Nopember 2014 sekira pukul 02.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain di bulan Nopember 2014, bertempat Rt.08 Desa Kemingking Dalam Kecamatan Taman Rajo Kabupaten Muaro Jambi atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Ketika terdakwa melintas di depan sebuah toko milik Saparudin bin Hamid di Desa Kemingking Dalam dengan menggunakan 1 ( satu) unit sepeda motor merk Happy timbullah niat terdakwa untuk mengambil barang-barang yang ada di dalam toko tersebut, selanjutnya terdakwa memarkirkan sepeda motornya di Taman Kanak-kanak dan berjalan kaki menuju belakang toko tersebut lalu

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 11/Pid.B/2015/PN Snt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa memanjat dinding toko tersebut menuju ke lantai dua kemudian naik ke atas atap genteng dan membuka tiga buah genteng toko tersebut selanjutnya terdakwa masuk ke dalam toko lalu mengambil mancis ( korek api) yang ada di toko tersebut dan menghidupkannya, lalu terdakwa mengambil uang yang ada di dalam laci toko dan memasukkannya ke dalam dompet terdakwa, kemudian mengambil rokok yang ada di dalam etalase toko dan memasukkannya ke dalam plastik hitam yang ada di toko, lalu terdakwa mengambil tiga buah celengan yang ada di bawah laci toko dan memasukkannya ke dalam kardus bekas mie kemudian terdakwa membawa barang-barang yang diambil tersebut ke lantai atas dengan merusaknya menggunakan satu buah pisau yang terdakwa temukan di toko tersebut, setelah itu terdakwa mengambil tali tambang warna hijau dan seikat tali plastic yang ada di toko tersebut untuk menurunkan barang yang telah terdakwa ambil dari lantai atas ke bawah toko, setelah terdakwa menurunkan barang-barang yang telah diambil kemudian terdakwa keluar dari toko tersebut melalui dinding tempat terdakwa masuk, setelah itu terdakwa membawa barang-barang tersebut menggunakan sepeda motornya dan di tengah perjalanan sepeda motor terdakwa kehabisan bensin dan terdakwa meninggalkannya di dalam semak-semak kemudian terdakwa meninggalkan plastic hitam dan kardus bekas mie yang berisi celengan di atas sepeda motor sedangkan uang yang terdakwa ambil di dalam laci dan dimasukkan ke dalam dompet terdakwa bawa;

Akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban SAPARUDIN bin HAMID mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,- ( sepuluh juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250,- ( dua ratus lima puluh rupiah);

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke- 5 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak ada mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saparudin bin Hamid di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjadi saksi dalam perkara ini karena Terdakwa mencuri di toko milik saksi;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 27 Nopember 2014 sekira pukul 06.00 WIB di toko saksi di Rt.08 Desa Kemingking Dalam Kecamatan Taman Rajo Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa pada malam kejadian toko milik saksi tidak ditunggu, karena saksi pulang ke rumah yang berada di depan toko saksi;
- Bahwa saksi tahu bahwa ada pencurian saat saksi mau membuka toko saksi melihat isi toko berantakan lalu setelah saksi cek terlihat atap genteng sudah terbuka dan laci meja toko rusak;
- Bahwa barang milik saksi yang hilang yaitu rokok kurang lebih 100 ( seratus) bungkus dari bermacam merk yang di dalam etalase dan 10 ( sepuluh) selop rokok bermacam merk dari rak toko, uang tunai sejumlah Rp2.050.000,00 ( dua juta lima puluh ribu rupiah) yang terdiri dari Rp1.800.000,00 ( satu juta delapan ratus ribu rupiah) dari dalam laci meja kasir dan uang sejumlah Rp250.000,00 ( dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari dalam toples di bawah meja, dan uang dalam celengan sebanyak 5 ( lima) kaleng ;
- Bahwa saksi mengalami kerugian kira-kira sejumlah Rp15.000.000,00 ( lima belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi tersebut tanpa seizin saksi;
- Bahwa saksi tahu Terdakwa yang mengambil barang-barang milik saksi tersebut dari polisi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Maryana alias Bido binti Jamari di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik;
- Bahwa saksi menjadi saksi dalam perkara ini karena Terdakwa mencuri di toko milik saksi;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 11/Pid.B/2015/PN Snt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 27 Nopember 2014 sekira pukul 06.00 WIB di toko saksi di Rt.08 Desa Kemingking Dalam Kecamatan Taman Rajo Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa saksi tahu bahwa ada pencurian saat suami saksi mau membuka toko melihat isi toko berantakan lalu setelah suami saksi cek terlihat atap genteng sudah terbuka dan laci meja toko rusak;
- Bahwa barang milik saksi yang hilang yaitu rokok kurang lebih 100 ( seratus) bungkus dari bermacam merk yang di dalam etalase dan 10 ( sepuluh) selop rokok bermacam merk dari rak toko, uang tunai sejumlah Rp2.050.000,00 (dua juta lima puluh ribu rupiah) yang terdiri dari Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dari dalam laci meja kasir dan uang sejumlah Rp250.000,00 ( dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari dalam toples di bawah meja, dan uang dalam celengan sebanyak 5 ( lima) kaleng ;
- Bahwa saksi mengalami kerugian kira-kira sejumlah Rp15.000.000,00 ( lima belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi tersebut tanpa seizin saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Nitam bin Sanwiraji di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa saksi menjadi saksi karena Terdakwa mencuri toko milik saksi korban;
- Bahwa saksi tidak tahu kejadian pencurian;
- Bahwa saksi menemukan sepeda motor di dalam semak seberang jalan depan rumah saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu jenis sepeda motor tersebut;
- Bahwa saksi kemudian memberitahukan hal tersebut kepada Ketua RT 03 Desa Kemingking Dalam , kemudian saksi bersama Ketua RT 03 melihat sepeda motor tersebut;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor yang ada di semak adalah milik Terdakwa yang rumahnya bersebelahan dengan rumah saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Nopember 2014 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa pulang dari warnet kemudian melintas di depan toko, karena terlihat sepi Terdakwa berniat melakukan pencurian;
- Bahwa Terdakwa kemudian berbalik arah dan meletakkan sepeda motor di taman kanak-kanak dekat toko, langsung memanjat dinding cor-coran belakang toko menuju ke lantai dua dan naik ke atap genteng;
- Bahwa Terdakwa masuk ke toko tersebut dengan cara membuka 3 (tiga) buah genteng;
- Bahwa setelah masuk ke dalam toko, Terdakwa menghidupkan mancis senter kemudian mengambil barang rokok yang berada di dalam etalase kaca kemudian mengambil 3 (tiga) buah celengan di dalam laci meja;
- Bahwa Terdakwa masuk ke dalam toko sendirian;
- Bahwa Terdakwa mencuri barang yang rencananya akan dijual untuk membayar hutang;
- Bahwa Terdakwa juga mengambil uang sejumlah Rp1.250.000,00 ( satu jua dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari dalam toko;
- Bahwa Terdakwa membawa barang-barang tersebut keluar toko dengan cara barang diikat tali tambang dan tali plastik kemudian diturunkan dari lantai atas ke belakang rumah melalui dinding tempat Terdakwa naik;
- Bahwa Terdakwa membawa barang tersebut dengan menggunakan sepeda motor, tetapi karena motor Terdakwa habis bensin, Terdakwa

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 11/Pid.B/2015/PN Snt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan barang-barang dan sepeda motor di semak-semak, kemudian Terdakwa pulang ke rumah;

- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa seizin pemilik toko;
- Bahwa Terdakwa menggunakan uang tersebut untuk bayar hutang, belanja di Trona, beli makan dan susu anak;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Uang tunai sejumlah Rp102.000,00 (seratus dua ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, pecahan Rp1000,00 (seribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
2. 1 (satu) buah dompet warna merah putih bertuliskan lover bear;
3. Struk pembayaran belanja di toko Tropi Mart tertanggal 02 Desember 2014 sekira pukul 12.45 WIB;
4. Sehelai celana pendek warna coklat bertuliskan Black World;
5. Sehelai baju kaos berkerah lengan pendek warna putih merk orens sport;
6. Sehelai baju kaos berkerah lengan pendek warna biru merk prospects;
7. 2 (dua) buah popok celana balita merk Mamy Poko Pants;
8. 1 (satu) bungkus susu bubuk merk SGM Ananda 2 yang telah digunakan;
9. 1 (satu) unit sepeda motor jenis bebek merk Happy warna silver lis kuning tanpa nomor polisi;
10. Tali plastik / tambang warna hijau panjang sekira 5 (lima) meter;
11. Tali plastik / rapih warna hitam panjang sekira 5 (lima) meter;
12. 1 (satu) buah lilin warna putih yang telah digunakan / dibakar;
13. 2 (dua) buah Mancis senter warna kuning;
14. 1 (satu) buah Mancis senter warna hijau;
15. 1 (satu) buah Mancis senter warna biru;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 27 Nopember 2014 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa mengambil barang-barang dari toko saksi Saparudin bin Hamid di Rt.08 Desa Kemingking Dalam Kecamatan Taman Rajo Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa benar Terdakwa masuk ke dalam toko dengan cara memanjat dinding cor-coran belakang toko menuju ke lantai dua dan naik ke atap genteng lalu membuka 3 (tiga) buah genteng;
- Bahwa benar setelah masuk ke dalam toko, Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi Saparudin bin Hamid yaitu rokok kurang lebih 100 ( seratus) bungkus dari bermacam merk yang di dalam etalase dan 10 ( sepuluh) selop rokok bermacam merk dari rak toko, uang tunai sejumlah Rp2.050.000,00 (dua juta lima puluh ribu rupiah) yang terdiri dari Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dari dalam laci meja kasir dan uang sejumlah Rp250.000,00 ( dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari dalam toples di bawah meja, dan uang dalam celengan sebanyak 5 ( lima) kaleng;
- Bahwa benar Terdakwa membawa barang-barang tersebut keluar toko dengan cara barang diikat tali tambang dan tali plastik kemudian diturunkan dari lantai atas ke belakang rumah melalui dinding tempat Terdakwa naik;
- Bahwa benar Terdakwa membawa barang-barang tersebut dengan menggunakan sepeda motor, tetapi karena motor Terdakwa habis bensin, Terdakwa meninggalkan barang-barang dan sepeda motor di semak-semak, kemudian Terdakwa pulang ke rumah;
- Bahwa benar Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa seizin pemilik toko;
- Bahwa benar Terdakwa menggunakan uang tersebut untuk bayar hutang, belanja di Trona , beli makan dan susu anak;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 11/Pid.B/2015/PN Snt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sepeda motor yang Terdakwa tinggalkan di semak-semak ditemukan oleh saksi Nitam bin Sanwiraji;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
4. Dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Untuk masuk ke tempat kejahatan atau mencapai barang yang diambil dengan jalan membongkar atau merusak atau memanjat atau menggunakan kunci palsu atau perintah palsu atau seragam palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad. 1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud barangsiapa dalam unsur ini, adalah pelaku ( *dader* ) dari tindak pidana yang telah memenuhi semua unsur yang terdapat dalam perumusan delik, bahwa unsur barangsiapa mengandung pengertian pula, siapa saja subjek hukum yang mampu melakukan perbuatan hukum dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan terhadap apa yang telah diperbuat ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Budiman alias Unyil bin Sahe ke muka persidangan, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini Terdakwa-lah orang yang dimaksud Penuntut Umum ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa halmana sesuai pula dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, oleh sebab itu menurut Majelis Hakim unsur “barangsiapa” telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur mengambil sesuatu barang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata, sedangkan yang dimaksud dengan barang tidaklah terbatas pada benda-benda yang berwujud dan tidak dapat bergerak akan tetapi termasuk benda-benda yang tidak berwujud ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti maka diperoleh fakta bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Nopember 2014 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa mengambil barang-barang dari toko saksi Saparudin bin Hamid di Rt.08 Desa Keminging Dalam Kecamatan Taman Rajo Kabupaten Muaro Jambi;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa masuk ke dalam toko dengan cara memanjat dinding cor-coran belakang toko menuju ke lantai dua dan naik ke atap genteng lalu membuka 3 (tiga) buah genteng, lalu setelah masuk ke dalam toko, Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi Saparudin bin Hamid yaitu rokok kurang lebih 100 ( seratus) bungkus dari bermacam merk yang di dalam etalase dan 10 ( sepuluh) selop rokok bermacam merk dari rak toko, uang tunai sejumlah Rp2.050.000,00 (dua juta lima puluh ribu rupiah) yang terdiri dari Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dari dalam laci meja kasir dan uang sejumlah Rp250.000,00 ( dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari dalam toples di bawah meja, dan uang dalam celengan sebanyak 5 ( lima) kaleng, kemudian Terdakwa membawa barang-barang tersebut keluar toko dengan cara barang diikat tali tambang dan tali plastik kemudian diturunkan dari lantai atas ke belakang rumah melalui dinding tempat Terdakwa naik lalu dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa membawa barang-barang tersebut, tetapi karena motor Terdakwa habis bensin, Terdakwa meninggalkan barang-barang dan sepeda motor di semak-semak, kemudian Terdakwa pulang ke rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas menurut Majelis Hakim unsur “mengambil sesuatu barang” telah terpenuhi ;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 11/Pid.B/2015/PN Snt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 3. Unsur barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti maka diperoleh fakta bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Nopember 2014 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa mengambil barang-barang dari toko saksi Saparudin bin Hamid di Rt.08 Desa Kemingking Dalam Kecamatan Taman Rajo Kabupaten Muaro Jambi;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa masuk ke dalam toko dengan cara memanjat dinding cor-coran belakang toko menuju ke lantai dua dan naik ke atap genteng lalu membuka 3 (tiga) buah genteng, lalu setelah masuk ke dalam toko, Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi Saparudin bin Hamid yaitu rokok kurang lebih 100 ( seratus) bungkus dari bermacam merk yang di dalam etalase dan 10 ( sepuluh) selop rokok bermacam merk dari rak toko, uang tunai sejumlah Rp2.050.000,00 (dua juta lima puluh ribu rupiah) yang terdiri dari Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dari dalam laci meja kasir dan uang sejumlah Rp250.000,00 ( dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari dalam toples di bawah meja, dan uang dalam celengan sebanyak 5 ( lima) kaleng, kemudian Terdakwa membawa barang-barang tersebut keluar toko dengan cara barang diikat tali tambang dan tali plastik kemudian diturunkan dari lantai atas ke belakang rumah melalui dinding tempat Terdakwa naik lalu dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa membawa barang-barang tersebut, tetapi karena motor Terdakwa habis bensin, Terdakwa meninggalkan barang-barang dan sepeda motor di semak-semak, kemudian Terdakwa pulang ke rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas menurut Majelis Hakim unsur “barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain” telah terpenuhi ;

Ad. 4. Unsur dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa perkataan memiliki (menguasai) di dalam pasal ini mempunyai arti sebagai menguasai sesuatu benda seolah-olah ia adalah pemiliknya, dan *opzet* atau kesengajaan di dalam pasal ini haruslah diartikan secara sempit artinya barulah dianggap sebagai pencuri apabila dapat dibuktikan, bahwa perbuatan mencuri itu dimaksudkan agar terdakwa dapat

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai benda yang dicurinya itu secara melawan hukum dan untuk kejahatan pencurian itu dimaksud untuk menguasai haruslah sejalan dengan perbuatan mengambil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti maka diperoleh fakta bahwa Terdakwa mengambil pada hari Kamis tanggal 27 Nopember 2014 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa mengambil barang-barang dari toko saksi Saparudin bin Hamid di Rt.08 Desa Kemingking Dalam Kecamatan Taman Rajo Kabupaten Muaro Jambi, barang-barang milik saksi Saparudin bin Hamid yaitu rokok kurang lebih 100 ( seratus) bungkus dari bermacam merk yang di dalam etalase dan 10 ( sepuluh) selop rokok bermacam merk dari rak toko, uang tunai sejumlah Rp2.050.000,00 (dua juta lima puluh ribu rupiah) yang terdiri dari Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dari dalam laci meja kasir dan uang sejumlah Rp250.000,00 ( dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari dalam toples di bawah meja, dan uang dalam celengan sebanyak 5 ( lima) kaleng;

Menimbang, bahwa Terdakwa bermaksud menjual barang-barang milik saksi Saparudin bin Hamid sedangkan uang tunai sudah digunakan Terdakwa untuk bayar hutang, belanja di Trona , beli makan dan susu anak;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi Saparudin bin Hamid serta menggunakan uang milik saksi Saparudin bin Hamid tanpa seizin saksi Saparudin bin Hamid;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, menurut Majelis Hakim unsur “dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi ;

Ad. 5. Unsur untuk masuk ke tempat kejahatan atau mencapai barang yang diambil dengan jalan membongkar atau merusak atau memanjat atau menggunakan kunci palsu atau perintah palsu atau seragam palsu;

Menimbang, bahwa unsur tersebut di atas memuat beberapa macam kualifikasi perbuatan yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu macam kualifikasi perbuatan terpenuhi, maka unsur tersebut di atas harus dinyatakan terpenuhi;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 11/Pid.B/2015/PN Snt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti maka diperoleh fakta bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Nopember 2014 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa mengambil barang-barang dari toko saksi Saparudin bin Hamid di Rt.08 Desa Kemingking Dalam Kecamatan Taman Rajo Kabupaten Muaro Jambi;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa masuk ke dalam toko dengan cara memanjat dinding cor-coran belakang toko menuju ke lantai dua dan naik ke atap genteng lalu membuka 3 (tiga) buah genteng, lalu setelah masuk ke dalam toko, Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi Saparudin bin Hamid yaitu rokok kurang lebih 100 ( seratus) bungkus dari bermacam merk yang di dalam etalase dan 10 ( sepuluh) selop rokok bermacam merk dari rak toko, uang tunai sejumlah Rp2.050.000,00 (dua juta lima puluh ribu rupiah) yang terdiri dari Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dari dalam laci meja kasir dan uang sejumlah Rp250.000,00 ( dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari dalam toples di bawah meja, dan uang dalam celengan sebanyak 5 ( lima) kaleng, kemudian Terdakwa membawa barang-barang tersebut keluar toko dengan cara barang diikat tali tambang dan tali plastik kemudian diturunkan dari lantai atas ke belakang rumah melalui dinding tempat Terdakwa naik lalu dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa membawa barang-barang tersebut, tetapi karena motor Terdakwa habis bensin, Terdakwa meninggalkan barang-barang dan sepeda motor di semak-semak, kemudian Terdakwa pulang ke rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, menurut Majelis Hakim unsur “untuk masuk ke tempat kejahatan atau mencapai barang yang diambil dengan jalan membongkar atau merusak atau memanjat atau menggunakan kunci palsu atau perintah palsu atau seragam palsu” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: Uang tunai sejumlah Rp102.000,00 ( seratus dua ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan Rp2.000,00 ( dua ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, 1 ( satu) buah dompet warna merah putih bertuliskan lover bear, Struk pembayaran belanja di toko Tropi Mart tertanggal 02 Desember 2014 sekira pukul 12.45 WIB, Sepelai celana pendek warna coklat bertuliskan Black World, Sepelai baju kaos berkerah lengan pendek warna putih merk orons sport, Sepelai baju kaos berkerah lengan pendek warna biru merk prospects, 2 ( dua) buah popok celana balita merk Mamy Poko Pants dan 1 (satu) bungkus susu bubuk merk SGM Ananda 2 yang telah digunakan, oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang yang dibeli oleh Terdakwa dari uang yang terdakwa ambil dari toko saksi Saparudin bin Hamid maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Saparudin bin Hamid, sedangkan terhadap barang bukti berupa tali plastik / tambang warna hijau panjang sekira 5 (lima) meter, tali plastik / rapih warna hitam panjang sekira 5 (lima) meter, 1 (satu) buah lilin warna putih yang telah digunakan / dibakar , 2 ( dua) buah mancis senter warna kuning, 1 ( satu) buah mancis senter warna hijau, 1 ( satu) buah mancis senter warna biru, oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang yang digunakan Terdakwa saat mengambil barang di toko saksi Saparudin bin Hamid dan barang bukti tersebut adalah milik saksi Saparudin

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 11/Pid.B/2015/PN Snt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bin Hamid maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Saparudin bin Hamid, sedangkan terhadap barang bukti 1 ( satu) unit sepeda motor jenis bebek merk Happy warna silver lis kuning tanpa nomor polisi yang disita Penyidik dari saksi Nitam bin Sanwiraji, oleh karena barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa BUDIMAN alias UNYIL bin SAHE tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **pengurian dalam keadaan memberatkan** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 ( delapan) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Uang tunai sejumlah Rp102.000,00 ( seratus dua ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, pecahan Rp5.000,00 ( lima ribu rupiah) sebanyak 1(satu) lembar, pecahan Rp2.000,00 ( dua ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, pecahan Rp1000,00 (seribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
  2. 1 ( satu) buah dompet warna merah putih bertuliskan lover bear;
  3. Struk pembayaran belanja di toko Tropi Mart tertanggal 02 Desember 2014 sekira pukul 12.45 WIB;
  4. Sehelai celana pendek warna coklat bertuliskan Black World;
  5. Sehelai baju kaos berkerah lengan pendek warna putih merk orens sport;
  6. Sehelai baju kaos berkerah lengan pendek warna biru merk prospecs;
  7. 2 ( dua) buah popok celana balita merk Mamy Poko Pants;
  8. 1 (satu) bungkus susu bubuk merk SGM Ananda 2 yang telah digunakan;
  9. Tali plastik / tambang warna hijau panjang sekira 5 (lima) meter;
  10. Tali plastik / rapih warna hitam panjang sekira 5 (lima) meter;
  11. 1 (satu) buah lilin warna putih yang telah digunakan / dibakar ;
  12. 2 ( dua) buah Mancis senter warna kuning;
  13. 1 ( satu) buah Mancis senter warna hijau;
  14. 1 ( satu) buah Mancis senter warna biru;
- Dikembalikan kepada saksi Saparudin bin Hamid
15. 1 ( satu) unit sepeda motor jenis bebek merk Happy warna silver lis kuning tanpa nomor polisi;
- dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti, pada hari Senin, tanggal 30 Maret 2015, oleh lin Fajrul Huda, S.H, sebagai Hakim Ketua, Maria C.N. Barus, S.I.P.,S.H., M.H., dan Ultry Meilizayeni,S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rosmiyati, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sengeti, serta dihadiri oleh Yusmawati, SH, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 11/Pid.B/2015/PN Snt



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Maria C.N. Barus, S.I.P., S.H., M.H.

Iin Fajrul Huda, SH., M.H.

Ultry Meilizayeni, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rosmiyati, SH.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)